



Efektivitas meningkatkan keamanan dan keselamatan masyarakat dalam berkendara di Kabupaten Fakfak berdasarkan undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan

Weron Murary¹, I Gede Yudiawan²

^{1,2}Universitas Kristen Papua

weronmurary20@gmail.com

Info Artikel :

Diterima :

24 Mei 2023

Disetujui :

2 Agustus 2023

Dipublikasikan :

25 November 2023

ABSTRAK

Tujuan penelitian yaitu ingin mendapatkan data secara langsung di Polres Fakfak yang berkaitan dengan permasalahan lalu lintas dan angkutan jalan yang berkaitan dengan efektivitas meningkatkan keamanan dan keselamatan masyarakat dalam berkendara di Kabupaten Fakfak sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan sanksi bagi masyarakat yang tidak mematuhi aturan berkendara. Penelitian yang digunakan yaitu hukum empiris, menggunakan fakta-fakta empiris dari perilaku masyarakat, baik perilaku verbal yang dikumpulkan dari hasil wawancara maupun perilaku nyata yang dilihat di lapangan oleh peneliti di Polres Fakfak. Dari hasil penelitian, yang ditemukan penulis yaitu meningkatkan keamanan dan keselamatan masyarakat dalam berkendara di Kabupaten Fakfak, berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa jumlah kecelakaan tahun 2021 lebih banyak kecelakaan yang terjadi, di bandingkan dengan tahun 2022. Karena tahun 2021 jumlah 51 kasus kecelakaan dimana 7 korban meninggal dunia, 13 korban mengalami luka berat dan 31 korban mengalami luka ringan, sedangkan tahun 2022 terdapat 4 kasus kecelakaan, 3 korban meninggal dunia dan 1 korban mengalami luka berat, sanksi yang diberikan kepada masyarakat, pada umumnya masyarakat di Kabupaten Fakfak dalam mengenderai banyak kendaraan sepeda motor banyak ditemukan pengguna yang tidak menggunakan aturan yang baik sesuai yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yaitu tidak menggunakan helm, tidak menggunakan spion, tidak membawa surat kelengkapan berkendara, tidak menyalakan lampu kendaraan, melanggar rambu-rambu Lalu Lintas, menerobos lampu merah, melawan arus.

Kata Kunci : Efektivitas Meningkatkan, Keselamatan Masyarakat, Berkendara di Fakfak

ABSTRACT

The aim of the research is to obtain data directly from the Fakfak Police Station relating to traffic and road transportation problems related to the effectiveness of increasing public security and safety when driving in Fakfak Regency in accordance with Law Number 22 of 2009 concerning road traffic and transportation and sanctions for people who do not obey driving rules. The research used is empirical law, using empirical facts from people's behavior, both verbal behavior collected from interviews and real behavior seen in the field by researchers at the Fakfak Police. From the results of the research, what the author found was that it increased the security and safety of people when driving in Fakfak Regency. Based on the results of interviews, it shows that the number of accidents in 2021 occurred more than in 2022. Because in 2021 there were 51 accident cases, of which 7 victims died, 13 victims suffered serious injuries, and 31 victims suffered minor injuries, while in 2022 there were 4 accident cases, 3 victims died, and 1 victim suffered serious injuries, sanctions were given to the community and, in general, people in Fakfak Regency for driving multiple vehicles. There are many motorbike users who do not use the proper rules as regulated in Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation, namely not using helmets, not using mirrors, not carrying driving documents, not turning on vehicle lights, violating traffic signs, running red lights, and going against the flow.

Keywords : Improving Effectiveness, Community Safety, Driving in Fakfak



©2022 Penulis. Diterbitkan oleh Arka Institute. Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi Creative Commons Attribution NonCommercial 4.0 International License. (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

PENDAHULUAN

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka menjaga keamanan dalam negeri.¹ Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah salah satu penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan, sehingga dalam melaksanakan tugas dan fungsinya ia harus melaksanakan berdasarkan hukum yang berlaku seperti dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Fungsi utama dari Kepolisian adalah menegakkan hukum dan melayani kepentingan masyarakat umum sesuai dengan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, sehingga dapat dikatakan bahwa tugas dan wewenang Kepolisian adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat, khususnya dalam menertibkan Lalu Lintas di setiap jalan raya untuk mencegah terjadinya kecelakaan yang dapat mengganggu ketertiban dan kenyamanan masyarakat.²

Tujuan pembangunan transportasi darat adalah meningkatkan pelayanan jasa transportasi secara efisien, handal, berkualitas, aman, dengan harga terjangkau yang mampu memberikan pelayanan dan manfaat bagi masyarakat luas. Namun hal tersebut bertolak belakang dengan keadaan yang terjadi dalam masyarakat kendaraan yang dimiliki oleh masyarakat berbanding terbalik dengan sarana dan prasarana yang ada, peningkatan yang signifikan dari jumlah kendaraan bermotor yang ada tidak diimbangi dengan penambahan fasilitas, sarana, dan prasarana jalan. Tidak seimbang pertambahan jaringan jalan serta fasilitas Lalu Lintas dan Angkutan bila dibandingkan dengan pesatnya pertumbuhan kendaraan, berakibat pada meningkatnya volume Lalu Lintas sehingga menyebabkan kurang disiplinnya pengguna jalan dan masalah Lalu Lintas lainnya.³ Perubahan tersebut dapat dilihat dari semakin tingginya angka kepemilikan kendaraan bermotor yang menjadi alat transportasi darat. Angka kepemilikan sepeda motor meningkat tajam dari tahun ke tahun. Namun sayangnya tidak diikuti dengan kesadaran berkendara yang baik, sehingga membuat meningkatnya angka kecelakaan dari tahun ke tahun.⁴

Lalu Lintas memiliki keunggulan dan karakteristik tersendiri yang perlu dikembangkan dan dimanfaatkan sehingga mampu menjangkau seluruh wilayah dan pelosok daratan dengan mobilitas tinggi dan mampu memadukan dengan sarana transportasi lain.⁵ Lalu Lintas dan Angkutan Jalan perlu diselenggarakan secara berkesinambungan dan terus ditingkatkan agar lebih luas daya jangkau dan pelayanan kepada masyarakat dengan memperhatikan sebesar-besarnya untuk kepentingan umum dan kemampuan/kebutuhan masyarakat, kelestarian lingkungan, koordinasi antara wewenang pusat dan daerah serta unsur instansi sektor, dan antar unsur terkait serta terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat dalam penyelesaian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta sekaligus dalam rangka mewujudkan sistem transportasi nasional yang handal dan terpadu.⁶

Pelanggaran-pelanggaran Lalu Lintas yang dilakukan oleh masyarakat misalnya, mengendarai motor secara ugal-ugalan, tidak memakai atribut berkendara yang baik, helm dan kaca spion misalnya, dan tidak memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM). Padahal sudah jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan khususnya dalam Pasal 77 Ayat (1) yang berbunyi:

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di jalan, wajib memiliki Surat Ijin Mengemudi sesuai dengan jenis Kendaraan Bermotor yang dikemudikan. Pasal tersebut sudah memberikan kejelasan kepada masyarakat, sehingga setiap mengemudi kendaraan bermotor diwajibkan memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM), supaya tugas dan tanggung jawab Kepolisian dalam meningkatkan keamanan dan keselamatan masyarakat sesuai yang diharapkan bersama.

¹ Pasal 30 Ayat (4) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

² Penjelasan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

³ Fauzi, R. (2020). Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas oleh Anak Sebagai Pengendara Sepeda Motor di Wilayah Hukum Polres Bukittinggi. *Pagaruyuang Law Journal*, 3 (2), 148.

⁴ Nurfauziah, R. (2021). Perilaku Pelanggaran Lalu Lintas oleh Remaja ditinjau dari Perspektif Konstruksi Sosial. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 3 (1), 85.

⁵ Anindhito, D., & Maerani, I. A. (2018). Kebijakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas oleh Anak Di Wilayah Polda Jawa Timur. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 13 (1), 183

⁶ Lubis, M. R. (2018). Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Lalu Lintas yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia Akibat Kelalaian. *Jurnal Hukum Kaidah : Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat*, 17 (2), 97.

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak memiliki Surat Ijin Mengemudi sebagaimana di maksud dalam Pasal 77 Ayat (1) di pidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp.1000.000,00 (satu juta rupiah). Selain tidak memiliki SIM kebanyakan remaja sering melakukan aksi ugall-ugalan di jalan, tanpa mereka sadari perbuatan mereka tersebut dapat membahayakan diri mereka sendiri, selain membahayakan dirinya sendiri ugall-ugalan ini juga dapat membahayakan diri orang lain. Karena pada fase remaja ini merupakan masa yang banyak menarik perhatian karena sifat-sifat khasnya dan peranannya yang menentukan dalam kehidupan individu dalam masyarakat orang dewasa.

Bergaul itu tentu karena adanya bentuk-bentuk aturan hidup yang bukan disebabkan oleh manusia sebagai perorangan, melainkan oleh unsur-unsur kekuatan lain. Arti yang lebih khusus masyarakat disebut pula kesatuan sosial maupun ikatan-ikatan kasih sayang yang erat.⁷ Berdasarkan hal tersebut peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana efektivitas meningkatkan keamanan dan keselamatan masyarakat dalam berkendara di Kabupaten Fakkak sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan sanksi bagi masyarakat yang tidak mematuhi aturan berkendara sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan yaitu hukum empiris.⁸ Hukum empiris yaitu suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku masyarakat, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.⁹ Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi 2 jenis data, yaitu:¹⁰

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lapangan berdasarkan dari responden dan narasumber. Pengumpulan data dilapangan yang dilakukan oleh peneliti dengan cara wawancara.

2. Data Sekunder

Pengumpulan data dalam studi pustaka ini dilakukan penelitian dengan cara mempelajari dan mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek penelitian. Data-data tersebut diperoleh dari buku-buku kepustakaan, peraturan perundang-undangan, internet, dan dokumen-dokumen lainnya. Dalam hal ini, perundang-undangan yang dimaksudkan yaitu:

- a. UUD 1945;
- b. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti yaitu:

1. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan secara langsung dengan narasumber dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan penelitian, sehingga hasil dari jawaban narasumber akan menambah data-data yang mendukung dalam penelitian. Maksud dari narasumber yang diwawancara yaitu:

- a. Anggota Kepolisian di Polres Fakkak salah satu bapak. Ipda Eko Budy Utomo; dan
- b. Bapak Rahman Tanggahma, selaku Brigadir Polisi di Polres Fakkak.

2. Observasi

Observasi ialah teknik pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung dan mendetail terhadap data-data yang berkaitan dengan penelitian.

⁷ M. Munandar Soelaiman, Ilmu Sosial Dasar Teori dan Konsep Ilmu Sosial, Eresco, (Bandung: Eresco, 2013), 63

⁸ F.C. Susila Adiyanta, Hukum dan Studi Penelitian Empiris: Penggunaan Metode Survey sebagai Instrumen Penelitian Hukum Empiris, *Administrative Law & Governance Journal*, Vol. 2, No. 4, 2019, 697.

⁹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 280

¹⁰ Kornelius Benuf, Muhamad Azhar, *Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*, *Jurnal Gema Keadilan*. Volume 7 Edisi I, Juni 2020, 27

3. Studi Kepustakaan

Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum yang diteliti. Studi kepustakaan merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum baik normatif maupun empiris.

Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis data deskriptif, yaitu dengan cara menghimpun data-data faktual dan mendiskripsikan. Data berasal dari seluruh informasi yang diperoleh dari hasil wawancara serta dokumen-dokumen melalui beberapa tahap. Setelah pengumpulan data, pencatatan data, peneliti melakukan analisis interaksi yang terdiri dari reduksi data, penyajian data dan verifikasi. Analisis dari penelitian ini berlangsung bersama dengan proses pengumpulan data, maupun dilakukan setelah data data terkumpul. Kemudian data tersebut dihubungkan dengan teori-teori dan Peraturan Perundang-Undangan yang diperoleh dari studi dokumen, sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan dalam penelitian untuk dapat menyusun kesimpulan.¹¹

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil wawancara yang didapatkan dari keterangan Bapak IPDA Eko Budy Utomo, S.H di Polres Fakfak berkaitan dengan keselamatan masyarakat dalam berkendara di Kabupaten Fakfak dalam meningkatkan keamanan Berlalu Lintas menunjukkan angka baik dan efektif dari tahun ke tahun. Sekalipun data yang diambil dari hasil wawancara hanya pada kasus dan pelanggaran tahun 2021 dan 2022. Dari sumber data yang telah diuraikan oleh penulis, akan terlihat dalam meningkatkan keamanan dan keselamatan dalam berkendara mana yang lebih efektif dan/atau kurang kasus yang didapatkan dari 2021 dan 2022. Berikut beberapa tabel di bawah ini, akan diuraikan data hasil wawancara yang akan penulis jelaskan sebagai berikut:

Tabel 1 Data Pelanggaran Lalu Lintas Tahun 2021

No	Kesatuan	Bulan	Jumlah Tilang	Ket
1	Polres Fakfak	Januari	0	
2	Polres Fakfak	Februari	3	
3	Polres Fakfak	Maret	0	
4	Polres Fakfak	April	0	
5	Polres Fakfak	Mei	0	
6	Polres Fakfak	Juni	0	
7	Polres Fakfak	Juli	0	
8	Polres Fakfak	Agustus	13	
9	Polres Fakfak	September	6	
10	Polres Fakfak	Oktober	30	
11	Polres Fakfak	November	0	
12	Polres Fakfak	Desember	0	
Jumlah			52	

Tabel 1 di atas menjelaskan pelanggaran Lalu Lintas yang di dapatkan pada tahun 2021 berjumlah 52 kasus. Dimana pada bulan Februari ada 3 pelanggaran, dan terjadi pula pada bulan Agustus bertambah 13 pelanggaran. Kemudian bulan September 6 pelanggaran Lalu Lintas dan jumlah naik pada bulan Oktober sebanyak 30 pelanggaran Lalu Lintas. Dari total kasus pelanggaran Lalu Lintas yang terjadi pada tahun 2021 dihitung dari bulan Januari – Desember 2021, sesuai data dalam tabel di atas, merupakan suatu hasil dari upaya jajaran Kepolisian Resor Fakfak untuk melakukan berbagai program guna memberikan keamanan, ketertiban pengendara dan pengguna Lalu Lintas.

Tabel 2 Data Pelanggaran Lalu Lintas Tahun 2022

No	Kesatuan	Bulan	Jumlah Tilang	Ket
1	Polres Fakfak	Januari	43	
2	Polres Fakfak	Februari	43	
3	Polres Fakfak	Maret	21	
4	Polres Fakfak	April	0	

¹¹ Laurensius Arliman S, Peranan Metodologi Penelitian Hukum di dalam Perkembangan Ilmu Hukum di Indonesia, Jurnal, Soumatara Law Review, Vol. 1, No. 1, 2018. 154

No	Kesatuan	Bulan	Jumlah Tilang	Ket
5	Polres Fakfak	Mei	0	
6	Polres Fakfak	Juni	0	
7	Polres Fakfak	Juli	0	
8	Polres Fakfak	Agustus	0	
9	Polres Fakfak	September	0	
10	Polres Fakfak	Oktober	0	
11	Polres Fakfak	November	0	
12	Polres Fakfak	Desember	0	
Jumlah			108	

Tabel 2 di atas menjelaskan pelanggaran Lalu Lintas yang di dapatkan pada tahun 2022 berjumlah 108 kasus tilang. Dimana pada bulan Januari terdapat ada 43 kasus tilang, dan terjadi pula pada bulan Februari ada 43 kasus. Kemudian bulan Maret ada 21 kasus tilang Lalu Lintas dan jumlah turun pada bulan April sebanyak 1 kasus tilang pelanggaran Lalu Lintas. Dari total kasus pelanggaran Lalu Lintas yang terjadi pada tahun 2022 terhitung dari bulan Januari-April 2022, menunjukkan angka kasus tilang Lalu Lintas di Polres Fakfak Naik, sekalipun baru terhitung bulan Januari-April. Menurut bapak IPDA Eko Budy Utomo, S.H kami akan terus melakukan tugas dan tanggungjawab yang terbaik di jalan, sehingga angka kasus tilang semakin efektif berkurang dari tahun ke tahun, karena itu menjadi tugas bersama kami pihak Lantas

Tabel 3 Data Laka Lantas Dan Selra Periode Tahun 2021

No	Bulan	Jumlah Kecelakaan	Korban			Kermat	Ket
			MD	LB	LR		
1	Januari	2	1	0	1	Rp 2.500.000	
2	Februari	3	2	0	1	Rp 2.500.000	
3	Maret	0	0	0	0	Rp	
4	April	6	1	3	2	Rp 26.000.000	
5	Mei	0	0	0	0	Rp	
6	Juni	4	1	1	2	Rp 3.500.000	
7	Juli	3	0	0	3	Rp 5.000.000	
8	Agustus	8	0	2	6	Rp 14.000.000	
9	September	9	2	1	6	Rp 8.000.000	
10	Oktober	9	0	4	5	Rp 30.000.000	
11	November	4	0	0	4	Rp 3.500.000	
12	Desember	3	0	2	1	Rp 2.000.000	
Jumlah		52	7	13	31	Rp 97.000.000	

Keterangan dari tabel 3 di atas, menunjukkan bahwa fenomena kecelakaan yang berakibat fatal terhitung semakin tinggi dari tahun 2021. Data konkret dari Laka Lantas Polres Fakfak bahwa 2 kecelakaan di bulan Januari, 1 korban Meninggal Dunia (MD) dan 1 korban mengalami Luka Ringan (LR), bulan Februari 3 kasus kecelakaan 2 korban Meninggal Dunia (MD) dan 1 korban Luka Ringan (LR). Bulan April terdapat 6 kasus kecelakaan dan mengakibatkan 1 korban Meninggal Dunia (MD), 3 korban Luka Berat (LB), dan 2 korban Luka Ringan (LR), bulan Juni terdapat 4 kasus kecelakaan dan 1 korban Meninggal Dunia (MD), 1 korban Luka Berat (LB), dan 2 korban mengalami Luka Ringan (LR). Kemudian kecelakaan Laka Lantas di bulan Juli terdapat 3 kasus kecelakaan, 3 korban mengalami Luka Ringan (LR), bulan Agustus terdapat 8 kasus kecelakaan, 2 korban mengalami Luka Berat (LB), sedangkan 6 korban mengalami Luka Ringan (LR). Bulan September terdapat 9 kasus kecelakaan, 2 korban Meninggal Dunia (MD), 1 korban mengalami Luka Berat (LB), 6 korban lagi mengalami Luka Ringan (LR). Lanjut pada bulan Oktober terdapat 9 kasus kecelakaan, 4 korban mengalami Luka Berat (LB), 5 korban lagi mengalami Luka Ringan (LR), sedangkan bulan November terdapat 4 kasus kecelakaan, 4 korban mengalami Luka Ringan (LR), kemudian di bulan Desember terdapat 3 kasus kecelakaan, 2 korban mengalami Luka Berat (LB), 1 korban lagi mengalami Luka Ringan (LR).

Tabel 4 Data Laka Lantas Dan Selra Periode Tahun 2022

No	Bulan	Jumlah Kecelakaan	Korban			Kermat	Ket
			MD	LB	LR		
1	Januari	0	0	0	0	Rp	
2	Februari	1	1	0	0	Rp 500.000	
3	Maret	3	2	1	0	Rp 4.000.000	
4	April	0	0	0	0		
5	Mei	0					
6	Juni	0					
7	Juli	0					
8	Agustus	0					
9	September	0					
10	Oktober	0					
11	November	0					
12	Desember	0					
	Jumlah	4	3	1	0	Rp 4.500.000	

Keterangan dari tabel 4 di atas, menunjukkan bahwa angka kecelakaan yang terhitung di tahun 2022. Data konkret dari Laka Lantas Polres Fakfak bahwa bulan Januari 2022 tidak terdapat kecelakaan Laka Lantas. Kecelakaan terjadi di bulan Februari terdapat 1 kasus kecelakaan dan 1 korban Meninggal Dunia (MD). Kemudian terjadi kecelakaan di bulan Maret 3 kasus kecelakaan, 2 korban Meninggal Dunia (MD), 1 korban mengalami Luka Berat (LB). Dari jumlah 4 kasus kecelakaan tahun 2022, terdapat 3 korban Meninggal Dunia (MD), 1 korban mengalami Luka Berat (LB), dan tidak ada korban Luka Ringan (LR).¹²

Data kecelakaan Laka Lantas di Polres Fakfak 2022, yang diambil oleh penulis hanya terhitung bulan Januari-April. Berdasarkan data tersebut yang sudah diuraikan dalam bentuk tabel di atas, menunjukkan bahwa angka kecelakaan di tahun 2022 berkurang dari data kecelakaan tahun 2021.

Penyebab turun dan naiknya efektivitas dalam peningkatan keamanan dan keselamatan masyarakat dalam berkendara tentu ada kaitannya dengan usia yang dapat di jalan saat melakukan pemeriksaan, pengendara usia muda memiliki risiko menghadapi kecelakaan akibat adanya masih belum matangnya kemampuan yang dimiliki. Ketidakmatangan ini terkait dengan keterampilan dalam berkendara serta kemampuan mempersepsikan terhadap risiko yang dihadapi. Adapun penyebab lain tingginya angka kecelakaan lalu lintas dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat dalam berkendara, misalnya tidak memperhatikan dan menaati peraturan lalu lintas yang sudah ada, tidak memiliki kesiapan mental pada saat mengemudi atau mengemudi dalam kondisi kelelahan. Kondisi ketidaksiapan pengemudi dalam berkendara memungkinkan terjadinya kecelakaan yang dapat membahayakan keselamatan pengguna jalan lainnya.

Kurangnya kesadaran masyarakat membuat pemerintah bingung akan menangani ketertiban dalam berlalu lintas, maka di bentuk Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Undang-undang ini diharapkan biasa membuat masyarakat tertib dalam berlalu lintas dan ramah bagi para pengguna jalan dan mengerti terhadap sanksi yang di berikan. Tetapi pada praktik keseharian masih banyak masyarakat yang melanggar lalu lintas. Ketika pengemudi di sangkakan Pasal berlapis oleh petugas Kepolisian dengan sanksi denda maksimal yang mana bisa di kategorikan dendanya sangat besar dan pada tahap penuntutan dalam hal ini Kejaksaan juga menuntut dengan denda mksimal, namun pada putusan di Pengadilan hanya di putus 50 sampai dengan 100 ribu sehingga tidak ada efek jera kepada pengemudi. Kemudian beberapa sanksi yang selalu terjadi di masyarakat Kabupaten Fakfak, karena banyak melakukan pelanggaran oleh masyarakat yang selalu ditemukan di jalan dalam melakukan tugas sebagai berikut:

1. Tidak Menggunakan Helm

Banyak masyarakat di Kabupaten Fakfak yang didapatkan di jalan dalam menggunakan kendaraan roda dua selalu tidak menggunakan helm. Padahal dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 jelas tertera pula sanksi jika pengemudi tidak mengenai helm, maka ia bisa dipidana

¹² Hasil Wawancara dari Kepolisian Bapak IPDA Eko Budi Utomi, di Polres Fakfak, Tanggal 14 Mei 2022, Jam 10:00 WIT

dengan Pasal 106 ayat (8) dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp.250.000.

2. Tidak Menggunakan Spion

Tidak menggunakan spion pun selalu di temukan di jalan raya di Kabupaten Fakfak. Kaca spion dapat membantu pengemudi untuk memastikan bahwa kondisi saat itu kondusif untuk membelokkan kendaraan. Berdasarkan Pasal 285 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengendara akan ditilang atau didenda sebesar Rp.250.000 jika kendaraannya tidak dilengkapi dengan kaca spion.

3. Tidak Membawa Surat Kelengkapan Berkendara

Kemudian ditemukan banyak masyarakat menggunakan kendaraan roda dua di jalan saat ada pemeriksaan selalu di temukan tidak membawa surat kelengkapan berkendara saat menggunakan motor. Hal ini tentunya bisa membahayakan keselamatan diri sendiri dan orang lain. Pasal 68 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menegaskan; Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor. Apabila pengemudi kendaraan bermotor tidak dapat menunjukkan STNK pada saat pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan, dapat dipidana dengan Pasal 288 ayat (1) dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

4. Tidak Menyalakan Lampu Kendaraan

Pasal 107 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa Pengemudi Kendaraan Bermotor wajib menyalakan lampu utama Kendaraan Bermotor yang digunakan di Jalan pada malam hari dan pada kondisi tertentu.

5. Melanggar Rambu-Rambu Lalu Lintas

Pelanggaran terhadap rambu-rambu Lalu Lintas acapkali terjadi. Parkir di bawah rambu dilarang parkir serta berhenti di depan tanda larangan stop sudah menjadi aktivitas yang sering dilakukan. Padahal menurut ketentuan Pasal 287 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, jenis pelanggaran tersebut bisa terancam hukuman pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp.500.000.

6. Menerobos Lampu Merah

Lampu Lalu Lintas atau traffic light merupakan sebuah komponen vital pengaturan Lalu Lintas. Namun ironisnya, pelanggaran terhadap lampu Lalu Lintas ini justru menempati urutan pertama sebagai jenis pelanggaran yang paling sering dilakukan pengguna kendaraan bermotor. Pasal 287 ayat (1), setiap pengendara yang melanggar rambu Lalu Lintas dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500 ribu.

7. Melawan Arus

Para pengendara sepeda motor acapkali bersikap seenaknya di jalanan dengan “melawan arus”. Mereka seolah tutup mata dengan adanya pengendara lain yang berjalan berlawanan arah dengan mereka.¹³ Sanksi pidana Pasal 285 ayat (1) jo Pasal 106 ayat (3), pengendara motor melawan arus lalu lintas juga jadi sasaran Operasi Patuh Jaya. Sanksi denda Rp500 ribu akan diberikan kepada pengendara yang melawan arus lalu lintas.

KESIMPULAN

Perilaku hiperseksual dalam rumah tangga merupakan masalah kompleks yang dapat memiliki dampak serius pada individu dan hubungan mereka. Dalam beberapa kasus, hiperseksualitas dapat menjadi bentuk kekerasan seksual dalam KDRT. Oleh karena itu, penting untuk memahami dan mengidentifikasi perilaku hiperseksualitas sebagai bentuk kekerasan seksual serta mengambil langkah-langkah yang tepat untuk melindungi korban. Hukum dan undang-undang yang mengatur KDRT dan perlindungan anak harus diterapkan dengan tegas untuk melindungi korban dari perilaku hiperseksual yang merugikan. Hak individu, termasuk hak kebebasan seksual dan hak keamanan, harus dihormati dan seimbang dalam penegakan hukum. Dukungan psikologis dan konseling juga penting dalam membantu korban mengatasi dampak emosional dari hiperseksualitas sebagai bentuk kekerasan seksual di dalam rumah tangga.

¹³ Hasil Wawancara dari Kepolisian bapak. Brigadir Polisi Rahman Tanggahma NRP 86062072, di Polres Fakfak, Tanggal 17 Mei 2022, Jam 10:00 WIT

DAFTAR PUSTAKA

- Alejo, Kavita. (2014) “Long-Term Physical and Mental Health Effects of Domestic Violence”, Themis : Research Journal of Justice Studies and Forensic Science, Volume 2, Spring 2014.
- Aisyaturridho. (2015). Seks Menyimpang Sebagai Pemicu Perceraian (Analisis Putusan Nomor 1300/Pdt.G/2012/PA.Dpk). I UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015.
- Dahni, Mismad Raisi. (2016). “Hiperseks dan Perceraian”. Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Vol 32 No. 2 2016 Fakultas Syari’ah UIN Imam Bonjol Padang.
- Dianti, Ayu. (2023). Tak Tahan Penuhi Hasrat Seksual Ferry Irawan hingga Alami Dugaan KDRT, Venna Melinda akan Gugat Cerai Ferry, <https://tasikmalaya.suara.com/read/2023/01/12/083957/tak-tahan-penuhi-hasrat-seksual-ferry-irawan-hingga-alami-dugaan-kdrt-venna-melinda-akan-gugat-cerai-ferry> 01 Oktober 2023, 17:53
- Falih, Miftah. (2020). “Hasrat Libido Tinggi Sebagai Alasan Izin Poligami (Studi Putusan No.1749/Pdt.G/2018/PA.Tbn dan No. 83/Pdt.G/2019/PTA.Sby)”, Skripsi. (Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Fitrah Meilia Gustari, Izatul. (2018). Hiperseks Penyebab Perceraian Presfektif Kajian Putusan Para Hakim Pengadilan Agama. Skripsi. (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Keluarga)
- Gultom, Maidin. (2014). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. di Indonesia. Bandung: Refika Aditama.
- Hasby Ashshidiqy, Kaled. dan [Catur Dwi Janati](#). (2022). Ayah yang Cabuli Putrinya Sejak SD Hingga SMA Ternyata Hiperseksual, <https://jogja.solopos.com/ayah-yang-cabuli-putrinya-sejak-sd-hingga-sma-ternyata-hiperseksual-1230120>, 01 Oktober 2023, 20:22
- Indainanto, Yofiendi Indah. (2020). Normalisasi Kekerasan Seksual Wanita di Media Online. Jurnal Komunikasi, Volume 14, Nomor 2, September 2020.
- Jalil, Abdul. (2020). “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hiperseksual Suami Sebagai Alasan Gugat Cerai (Studi Putusan Hakim nomor 0060/Pdt.G/2020/PA.Jbg Di PA Jombang)”, Skripsi. (Fakultas Syari’ah Institut Pesantren KH. Abdul Chalim Mojokerto).
- J. Devaney. (2015). “Research Review: The Impact of Domestic Violence on Children”. Irish Probation Journal, Volume 12.
- Khadafi, Faisal. (2015). Perlindungan Dan Kedudukan Korban Dalam Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Jurnal Pembaharuan Hukum, Volume 2, Nomor 2, Mei-Agustus 2015.
- Kholik, Abdul. (2019). “Konsep Keluarga Sakinah, Mawaddah dan Rahmah dalam Perspektif Hukum Islam”, Masile: Jurnal Studi Ilmu Keislaman, Volume 1, Nomor 1, Desember 2019.
- Kusmidi, Hendri. (2018). “Konsep Sakinah, Mawaddah dan Rahmah dalam Pernikahan”, Jurnal El-Afkar, Volume 2, Nomor 2, Desember 2018.
- L. Weatherred, J. (2015). “Child Sexual Abuse and the Media: A Literature Review”, Journal of Child Sexual Abuse, 30 January 2015
- Lois. (2013). Kisah Nyata Seorang Hiperseks yang Mencari Pemuasan Diri. <https://www.jawaban.com/read/article/id/2013/5/12/521/130507203805/Kisah-Nyata-Seorang-Hiperseks-yang-Mencari-Pemuasan-Diri.html>, 01 Oktober 2023, 23:00
- Mannika, Ghinanta. (2018). Studi Deskriptif Potensi Terjadinya Kekerasan Seksual pada Remaja Perempuan. Calypra: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya, Volume 7, Nomor 1, Maret 2018.

- Manumpahi, E., & Pongoh, H. W. (2016). Kajian Kekerasan dalam Rumah Tangga terhadap Psikologi Anak di Desa Soakonora Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat, e-journal "Acta Diurna" Volume 5. No.1. Tahun 2016. 5(1).
- Nadia Abd Aziz, Nurul, Syazliana Astrah Mohd Idris, Maisarah Ishak, Normilia Abd Wahid, Zaidatul Nadiyah Abu Yazid. (2018). "Factors Affecting Domestic Violence Against Women: A Conceptual Model And Research Propositions", International Journal For Studies On Children, Women, Elderly And Disabled, Vol. 4.
- Rais, Isnawati. (2014). Tingginya Angka Cerai Gugat (Khulu') Di Indonesia: Analisis Kritis Terhadap Penyebab Dan Alternatif Solusi Mengatasinya. Al-'Adalah Volume 12, Nomor 1 (2014). <https://doi.org/10.24042/adalah.v12i1.183>.
- Reza Fayyadh, Daffa. (2023). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Cerai Gugat Akibat Hiperseksual (Analisis Putusan Pengadilan Agama Serang Nomor: 689/Pdt.G/2018/PA.Srg.). Skripsi. (Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Keluarga Islam)
- Rofiah, Nur. (2017). Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Islam, Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya. Volume 2, Nomor 1, Juni 2017.
- Ruben, Simson. (2015). "Kekerasan Seksual Terhadap Istri Ditinjau Dari Sudut Pandang Hukum Pidana". Volume 4, Nomor 5, Juli 2015.
- Saraswati, Rika. (2015). Hukum Perlindungan Anak di Indonesia. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Saroni, Ade. (2018). Indahnya Pernikahan & Rumahku, Surgaku. Makassar : Nas Media Indonesia
- Sentana Alamsyah, Kurnia. (2016). Perceraian Akibat Ketidakharmonisan Dalam Rumah Tangga Karena Suami Menderita Kelainan Seksual (Analisis Terhadap Putusan Nomor 0447/Pdt.G/2014/PA.Gtlo). UMSU Medan, 2016.
- Setyaningrum, Ayu dan Ridwan Arifin. (2019). Analisis Upaya Perlindungan Dan Pemulihan Terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Khususnya Anak-Anak dan Perempuan. Jurnal Ilmiah Muqaddimah, Volume 3 Nomor 1, Februari 2019.
- Surayda, Helen Intania. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual dalam Kajian Hukum Islam. Jurnal Ius Constiendum, Volume 2, Nomor 1, 2017.
- Suryandi, Dodi., Hutabarat, Nike., & Pamungkas, Hartono. (2020). Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak. Jurnal Darma Agung, Volume 28, Nomor 2, April 2020
- Suteja, Jaja dan Muzaki. (2020). "Pencegahan Kekerasan Dalam rumah Tangga (KDRT) Melalui Kegiatan Konseling Keluarga". Equalita. Vol. 2, Issue 1, 2020.
- Umar Faruock, Peri. (2015). Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Women Legal Emprowment Program, Justice For The Poor Project. Jakarta : Sinar Grafika.
- Wardhani, K. A. P. (2021). "Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) pada Tingkat Penyidikan berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT)". Jurnal Riset Ilmu Hukum, 1(1), 21–31. <https://doi.org/10.29313/jrih.v1i1.70>
- Yussar, Milza Oka dkk. (2019). "Determinan Kejadian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Kota Banda Aceh". Jukema. Vol. 5, No. 2, 2019.
- Zamagsari, Ahmad. (2015). Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim Nomor: 1608/Pdt.G/2011/PA.Pas Tentang Putusan Cerai Gugat Karena Suami Hiperseks . Skripsi. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Perdata Islam Program Studi Hukum Keluarga Islam (AS) Surabaya.